

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Transportasi juga merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat setiap hari. Masyarakat selalu menggunakan transportasi dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Semakin banyak kegiatan perpindahan, maka semakin besar peran transportasi yang diperlukan. Untuk itu, dalam melakukan perpindahan menggunakan transportasi tentunya tidak terlepas dari risiko yang dapat menyebabkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan, seperti faktor manusia, faktor sarana dari kendaraan yang digunakan, faktor prasarana dari jalan dan perlengkapannya, serta faktor lingkungan baik itu cuaca maupun situasi disekitar jalan. Namun sering dianggap bahwa faktor penyebab kecelakaan dikarenakan kesalahan manusia sendiri, padahal tanpa disadari penyebab kesalahan manusia yang dilakukan di jalan tidak terlepas dari kurang baiknya kondisi prasarana dan infrastruktur jalan.

Kecelakaan lalu lintas sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Maka dari itu, diperlukan peninjauan kembali mengenai prasarana penunjang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.⁶

Berdasarkan data Laporan Umum oleh Tim PKL Kabupaten Tanggamus, ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus menempati urutan ketiga dalam perangkingan ruas jalan rawan kecelakaan. Total kejadian kecelakaan di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 yaitu sebanyak 42 kejadian, dengan rincian korban 23 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 49 orang mengalami luka ringan. Serta kerugian material mencapai Rp. 1.926.000.000.

Pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 ini memiliki volume lalu lintas yang padat dan dilalui oleh semua jenis kendaraan. Dari segi status, ruas jalan ini termasuk Jalan Nasional, sementara menurut fungsinya ruas jalan ini merupakan jalan arteri. Pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 dikatakan dalam kondisi yang kurang baik. Terlihat dari permukaan jalan dengan perkerasan jalan yang kurang baik, sehingga membuat jalan tidak rata, beberapa marka ada yang sudah pudar, banyak rambu yang sudah pudar warnanya sehingga kurang layak, serta bentuk jalan yang lurus dan menurun namun tidak adanya rambu peringatan yang ada pada ruas jalan ini.

Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan jalan yang berkeselamatan pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus harus dilakukan inspeksi keselamatan jalan dengan menerapkan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*). Dengan metode tersebut, dapat mengetahui dan mengidentifikasi bahaya lainnya yang terdapat di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus. Sehingga berdasarkan masalah tersebut, penulis mengajukan Kertas Kerja Wajib dengan judul **“PENINGKATAN KESELAMATAN JALAN PADA DAERAH RAWAN KECELAKAAN DI RUAS JALAN KOTA AGUNG - BALIMBING SEGMENT 6 KABUPATEN TANGGAMUS”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ruas jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus merupakan ruas jalan yang termasuk kedalam daerah rawan kecelakaan urutan ke-3 tertinggi di Kabupaten Tanggamus.
2. Kondisi jalan serta prasarana ruas jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 belum sesuai dengan standar menurut UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terlihat dari kondisi permukaan jalan yang kurang baik, marka jalan yang sudah memudar, tidak adanya rambu peringatan, dan banyak kondisi rambu-rambu yang rusak.
3. Belum pernah dilakukan inspeksi keselamatan jalan dengan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*) di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus.
4. Kurangnya fasilitas kelengkapan keselamatan prasarana jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di beberapa ruas jalan, seperti rambu larangan, rambu peringatan, rambu petunjuk dan penerangan jalan serta kurangnya perawatan sehingga banyak rambu yang terlihat tidak layak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6?
2. Apa saja faktor penyebab yang mempengaruhi kecelakaan di ruas Jalan Kota Agung - Balimbing Segmen 6?
3. Bagaimana pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus menggunakan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*)?
4. Bagaimana rekomendasi penanganan faktor kecelakaan guna meningkatkan keselamatan lalu lintas yang dapat diterapkan di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari pembuatan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus.
3. Melakukan inspeksi keselamatan jalan dan menerapkan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*).
4. Menyusun rekomendasi peningkatan keselamatan lalu lintas untuk mengatasi permasalahan kecelakaan lalu lintas.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari judul yang diangkat serta untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh, maka pembatasan ruang lingkup diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi studi yang diambil yaitu pada Ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus, berdasarkan dengan rangking urutan ke-3 dalam perangkingan ruas jalan rawan kecelakaan.
2. Data kecelakaan yang diambil berdasarkan data 5 tahun terakhir.
3. Inspeksi keselamatan jalan dilakukan pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6 Kabupaten Tanggamus dan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dengan menggunakan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*).
4. Usulan Rekomendasi penanganan hanya berlaku di ruas Jalan Kota Agung – Balimbing Segmen 6.